



Muncul Mekanisme Bibit Unggul

■ Pemkot Terbitkan Perwal Tentang PPDB 2019

Nantinya anak yang masuk bibit unggul mendapatkan kesempatan untuk memilih dua sekolah yang ingin dimasukinya.

Budi Santoso Asrori
PLT Kepala Disdik Kota Yogyakarta

SISWA BARU

- Sebanyak 90 persen kuota zonasi dibagi dalam beberapa jalur. Terdiri dari:
 - 10 persen jalur bibit unggul.
 - 30 persen zonasi wilayah termasuk 2 persen di dalamnya penyandang disabilitas.
 - 10 persen siswa dari keluarga tidak mampu.
 - 40 persen zonasi mutu.



TRIBUN JOGJA, BERNIATUL HIDAYAH
BERI KETERANGAN - Budi Santoso Asrori saat memberikan keterangan terkait Perwal PPDB 2019, Senin (25/3).

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) 23 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori, mengatakan bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri (Permenn) 51 tahun 2018 PPDB berbasis zonasi dibagi menjadi 90 persen jalur zonasi dan 10 persen untuk siswa luar kota. "Kuota siswa luar kota masih sama seperti PPDB tahun lalu yakni 5 persen jalur prestasi luar kota dan 5 persen jalur mutasi orang tua. Sementara untuk zonasi, persentasinya sama 90 persen yang dibagi dalam beberapa jalur," bebernya, dalam konferensi pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Senin (25/3).

Berbeda dari tahun lalu, pembagian 90 persen jalur zonasi saat ini untuk siswa yang hendak masuk SMP yakni 10 persen jalur bibit unggul, 30 persen zonasi wilayah termasuk 2 persen di dalamnya penyandang disabilitas, 10 persen siswa yang

● ke halaman 15

Muncul Mekanisme

• Sambungan Hal 9

berasal dari keluarga tidak mampu, dan 40 persen zonasi mutu.

"Ada mekanisme baru yang muncul tahun ini yakni bibit unggul. Jadi sekolah akan menentukan 10 persen dari seluruh siswa kelas 6 SD di masing-masing sekolah dengan melihat rapor dari kelas 4-6," bebernya.

Hal ini membuat siswa yang nilainya anjlok saat ujian akhir, tetap bisa berpotensi untuk masuk ke jalur bibit unggul bila nilai pelajaran PKN, IPS, IPA, bahasa Indonesia, dan matematika dari kelas 4-6 SD bagus dan dapat terjaring dalam 10 persen bibit unggul terbaik di kelas 6 SD.

"Nantinya anak yang masuk bibit unggul mendapatkan kesempatan untuk memilih dua sekolah yang ingin dimasukinya. Lalu satu sekolah ditentukan oleh sistem. Jadi total ada tiga pilihan sekolah untuk anak bibit unggul, yang bila ia diterima di salah satu sekolah, maka wajib untuk diambil," bebernya.

Selanjutnya, Budi mengatakan, anak yang tidak masuk tiga sekolah pilihan di jalur bibit unggul atau anak yang dari awal tidak terjaring di jalur bibit unggul, bisa menggunakan

jalur zonasi mutu, zonasi wilayah, dan jalur keluarga tidak mampu bila yang bersangkutan memang tidak mampu dibuktikan dengan adanya kartu Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).

"Terkait waktu, kami sedang melakukan sinkronisasi dengan kabupaten serta DIY. Jadi waktunya menyusul, dan sementara ini kami sosialisasikan dulu perwalanya dengan harapan masyarakat tidak resah dengan aturan baru di PPDB tahun ini," jelas Budi.

Dia menambahkan, daya tampung 16 SMP Negeri yang ada di Kota Yogyakarta adalah 3.462 kursi yang terdiri dari 346 kursi bibit unggul sekolah, 346 kursi keluarga tidak mampu, 1.039 kursi zonasi wilayah, 1.385 kursi zonasi mutu atau nilai USBN, 173 kursi prestasi luar daerah, dan 173 kursi mutasi orang tua.

"Memang sebaran paling banyak SMP Negeri ada di utara yakni 11 SMP dengan daya tampung sekitar 2.400 kursi. Sementara di selatan hanya ada 5 SMP dengan daya tampung 950 kursi," ujarnya.

Budi pun menyinggung soal permasalahan blank spot dalam PPDB tahun lalu yang membuat beberapa siswa tidak bisa masuk ke sekolah negeri manapun. "Di utara, siswa yang jarak

rumahnya 1 kilometer (dari sekolah) masih bisa masuk, tapi yang di selatan jarak 500 meter sudah tidak bisa masuk. Kemungkinannya karena kepadatan penduduk memang ada di selatan. Tapi ini masih perlu data pendukung," tandasnya.

Poin

Sementara itu, Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Rohmat mengatakan, terkait PPDB SD menggunakan sistem poin dengan memprioritaskan siswa dengan usia tua.

Siswa yang beralamatkan sesuai kartu keluarga yakni satu kecamatan dengan sekolah maka akan mendapatkan tambahan usia 180 hari. Sedangkan siswa yang memilih sekolah berbeda kecamatan tapi tetap dalam kota maka mendapatkan tambahan usia 120 hari. "Untuk siswa luar kota yang akan sekolah di kota, tidak mendapatkan tambahan usia," ucapnya.

Tahun ini, lanjutnya, PPDB SD akan dilakukan dengan sistem daring di 41 sekolah dan 48 sistem luring. Adapun pertimbangannya adalah evaluasi PPDB tahun lalu. "Tahun lalu, SD yang pendaftarannya online (daring) ini adalah yang banyak peminat, kalau yang offline (luring) sementara yang peminatnya masih kurang," jelasnya. (kur)

Kalangan Dewan Tidak Sepakat

PIMPINAN Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menilai Perwal 23 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tidak sejalan dengan Permenmendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB.

"Ini belum sesuai dengan rekomendasi kami karena itu melanggar Permendikbud di mana persentase zonasi lebih sedikit dibandingkan nilai," ungkapnya, Senin (25/3). Ia menjelaskan, dalam rapat sebelumnya dengan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yakni merekomendasikan agar mengubah konsep menjadi 5 persen kuota luar zona/

● ke halaman 15

Kalangan Dewan

● Sambungan Hal 9

kota, 5 persen kuota mutasi pejabat, 15 persen kuota KMS, 40 persen kuota zonasi murni, dan 35 persen kuota prestasi dan bibit unggul.

"Kalau dari hasil rekomendasi komisi D, porsi zonasi tetap lebih banyak dibandingkan dengan nilai yang mereka bagi dalam bibit unggul dan mutu tersebut," ucapnya.

Menyikapi perwal yang sudah ada tersebut, pihak ko-

misi D akan mengambil sikap. Ia mengatakan akan segera melakukan koordinasi untuk membahas perwal tersebut. "Ini rencananya Kamis (28/3) kami akan undang Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk menjelaskan perwal ini," ujarnya.

Sebelumnya, Fokki mengatakan bahwa konsep yang muncul dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terkait porsi persentase zonasi adalah 5 persen kuota siswa luar zona/kota, 5 persen kuota anak mutasi pejabat,

dan 90 persen kuota zonasi.

"Di Zonasi yang 90 persen ini mereka membagi dalam 4 bagian yakni 20 persen kuota jarak termasuk inklusi, 10 persen kuota bibit unggul sekolah, 55 persen kuota prestasi, dan 5 persen kuota KMS," ucapnya.

Fokki pun menyampaikan, bahwa dewan tidak sepakat dengan konsep tersebut. Pasalnya, berdasarkan konsultasi yang telah dilakukan dewan ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, tujuan dikeluarkannya Per-

mendikbud 51/2018 adalah untuk memperkuat sistem zonasi.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Dwi Budi Utomo menyayangkan sikap Pemkot Yogyakarta yang tidak melakukan komunikasi lebih lanjut sebelum mengeluarkan perwal tersebut. "Seharusnya sebelum penetapan perwal, pemkot konsultasi dulu dengan dewan. Pengalaman PPDB tahun kemarin seharusnya menjadi cermin," bebarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005